




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg. tanggal 8 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Januari 2006 di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten

Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kering seluas 1 are dan mas kawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama \pm 10 tahun, usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED]
dengan Pemohon II, [REDACTED] yang berlangsung pada 20
Januari 2006 di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 2006, di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng; Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED]; Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] u dan [REDACTED];
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah kering seluas 1 are dan mas kawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Lonro tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Barua, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 Januari 2006, di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah [REDACTED];
- Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kering seluas 1 are;

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Lonro tidak

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di
Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan
administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan
menerimanya, kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-
dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon
penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah terurai di muka;

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Januari 2006 di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, perkawinan a *quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Lonro tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan a *quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Penetapan nomor 126/Pdt. P/2016/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama [REDACTED], menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada 20 Januari 2006 di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama [REDACTED], dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan saksi pada pernikahan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 1 are, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED], demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama [REDACTED], menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah 20 Januari 2006 di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Lonro, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan saksi pada pernikahan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 1 are, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED], demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 Januari 2006, di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah [REDACTED], dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kering seluas 1 are;

3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED]

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ dan _____;

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Lonro tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada 20 Januari 2006, di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 15 dari 14 Hal.



perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 16 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. AlHadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.:

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thailibin juz IV halaman 275 :

Artinya Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 17 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 18 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara '1i dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 19 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED]
dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada 20
Januari 2006 di Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Bantaeng, yang
dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten
Bantaeng, pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh [REDACTED], sebagai Ketua Majelis,
[REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim
Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera pengganti
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis Hakim,

[REDACTED]

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 20 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

[Redacted]

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Jumlah	: Rp. 591.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

4.

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 21 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Penetapan nomor 126/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 22 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)